

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan untuk mewujudkan hidup sehat yang sesuai dengan sistem kesehatan nasional demi terwujudnya masyarakat yang sehat. Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan adalah rumah Sakit, pelayanan rumah sakit diselenggarakan oleh Pemerintah dan juga pihak Swasta.<sup>2</sup>

Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari *observasi*, *diagnostik*, *terapeutik* dan *rehabilitatif* untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan. Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo, Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan *preventif* (pencegahan) dan *promotif* (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.<sup>3</sup>

Pada saat ini Rumah Sakit adalah pusat pelayanan kesehatan sangat penting dalam masyarakat yaitu melakukan sebuah pelayanan harus berdasarkan melalui pendekatan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas. Rumah Sakit juga dituntut untuk

---

<sup>1</sup>Zaeni, Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup>Guwandi, J, *Hukum Rumah Sakit & Corporate Liability (UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)*, (Jakarta: FKUI, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup>Bahder, Johan, Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebuah kualitas rumah sakit dapat berpengaruh pada citra Rumah Sakit tersebut.<sup>4</sup>

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah :

1. Penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Didalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.<sup>5</sup>Bahwa pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu,kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang dengan menyangkutkan dengan norma yang ada.<sup>6</sup>

Menurut Levey dan Loomba, Pelayanan kesehatan adalah upaya yang di selenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.Norma Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial, hal ini untuk mencapai

---

<sup>4</sup> Guwandi, J, *Hukum Rumah Sakit & Corporate Liability (UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)*, (Jakarta: FKUI, 2011), hlm. 1.

<sup>5</sup>Bahder, Johan, Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005), hlm. 1.

<sup>6</sup>*Ibid.*

tata tertib demi keadilan.<sup>7</sup> Untuk pemenuhan hak tidak selamanya dapat dengan sendirinya, akan tetapi adakalanya perlu bantuan dari pihak lain. Demikian pula sebaliknya untuk pelaksanaan suatu kewajiban lebih-lebih memerlukan kontrol dan ketertiban pihak lain.<sup>8</sup>

Maka dalam hubungannya dengan penerapan hukum untuk mempertahankan, memulihkan dan atau menuntut hak-hak diperlukan peran negara dalam arti pemerintah. Demikian pula sebaliknya dalam merealisasi kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, pengaturan penyelenggara Rumah Sakit bertujuan:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, dan;
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah Sakit.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam janji dan sumpah kedokteran tersebut berbunyi “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya

---

<sup>7</sup> Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 3.

<sup>8</sup> Tutik, Triwulan, Titik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2010), hlm. 2.

<sup>9</sup> Qamar, Nurul, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: MitraWacanaMedia, 2016), hlm. 75.

ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara”.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah diatur dalam undang-undang Rumah Sakit dan Kesehatan, rumah sakit bertujuan untuk menjadi wadah atau tempat untuk pelaksanaannya pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan itu sendiri punya aturan yang tercantum di Undang-Undang kesehatan, dan untuk penanganan oleh Dokter dalam pelayanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran, yang dimana 3 Undang-Undang ini sangat berkaitan dalam hal pelayanan kesehatan. Ketiga Undang-Undang diatas didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Menurut Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Banyak kasus dalam dunia kesehatan di Indonesia, salah satunya pasien yang diterlantarkan. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak mempunyai tempat tinggal tidak tetap sudah selesai masa perawatan dan sudah diperbolehkan pulang dan tidak ada yang menanggung finansialnya.<sup>10</sup> Dalam kasus yang berada di Rumah Sakit terdapat pasien yang mengalami penelantaran oleh keluarganya dengan beragam faktor, fungsi rumah sakit disini mengharuskan adanya penanganan dalam proses pelayanan kesehatan terhadap pasien terlantar tersebut, dan berkerja sama dengan

---

<sup>10</sup> Scribd.com, “Spo penatalaksanaan pasien terlantar”, <http://id.scribd.com/document/350800198/014-Spo-Penatalaksanaan-Pasien-Terlantar> diakses pada tanggal 26 April 2019.

Dinas Sosial setempat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini dikarenakan terbatasnya kamar Rumah Sakit untuk penempatan pasien yang ditelantarkan oleh keluarganya tersebut.

Banyak pasien di rumah sakit yang ditelantarkan oleh keluarganya sendiri dengan berbagai faktor, faktor nya antara lain :

- a. Tidak adanya biaya administrasi dan kartu jaminan kesehatan dari keluarganya, dikarenakan tergolong fakir miskin.
- b. Didatangkannya pasien dari jalanan oleh seseorang yang bukan keluarganya atas rekomendasi Dinas sosial, seperti gelandangan yang dibawa ke rumah sakit dan ditinggal, setelah itu terlantar karena tidak adanya sanak keluarga.
- c. Ketidak mampunya keluarga untuk melanjutkan mengurus anggota keluarganya yang mempunyai penyakit tertentu yang sudah dapat penanganan dari rumah sakit.<sup>11</sup>

Dalam hal ini tidak hanya rumah sakit yang mempunyai peranan dalam menangani pasien yang ditelantarkan oleh keluarganya tersebut, akan tetapi Rumah Sakit harus bekerja sama dengan dinas sosial dalam menangani pasien yang tidak mempunyai sanak keluarganya dengan upaya-upaya yang bisa mengatasi persoalan ini dan memperjelas perlindungan hukum bagi pasien terlantar ini.

Peran negara disini sangatlah penting untuk pasien terlantar ini, pada peraturannya bahwa penyelenggara kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti berikut:

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau

---

<sup>11</sup>Antara sumbar <https://sumbar.antaranews.com/berita/63252/rsud-kembalikan-pasien-orang-terlantar-ke-dinas-sosial> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Dilihat kriteria diatas bahwa pasien yang diterlantarkan oleh keluarganya termasuk dalam golongan yang harus diprioritaskan dalam penanganan sosialnya, dalam hal ini negara memberi tugas kepada Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan sosial tersebut.

Seperti apa penanganannya oleh rumah sakit dan bagaimana dinas sosial dalam menanggapi masalah pasien yang diterlantarkan oleh keluarganya, maka dalam proposal skripsi ini penulis akan mengambil data dari salah satu Rumah Sakit Kota Bekasi, dan salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk perbandingan dalam penanganan terhadap pasien terlantar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk proposal dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN NEGARA DALAM MENANGANI PASIEN YANG DITERLANTARKAN”**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Melihat dari latar belakang permasalahan, penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik untuk menjadi sebuah permasalahan.

Pasien Terlantar yang dimaksud disini ialah pasien yang diterlantarkan oleh sanak keluarganya dalam arti tidak ada penanggung jawabnya di dalam rumah sakit. Dalam kasus yang berada di rumah sakit ada pasien yang mengalami penelantaran oleh keluarganya dengan beragam faktor, fungsi rumah sakit disini mengharuskan adanya penanganan dalam proses pelayanan kesehatan terhadap pasien terlantar tersebut, dan berkerja sama dengan dinas sosial setempat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini dikarenakan terbatasnya kamar rumah sakit untuk penempatan pasien yang di telantarkan oleh keluarganya tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di sebutkan dilatar belakang maka harus adanya prosedur-prosedur yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatannya dan peran negara dalam hal menangani pasien terlantar ini yang sudah tidak punya tempat tinggal ataupun sanak keluarganya.

---

<sup>12</sup>Pasal 5 ayat (2), Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 11 Tahun 2009.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi perumusan masalah untuk dapat dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan rumah sakit terhadap pasien yang ditelantarkan oleh keluarganya?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan terhadap pasien terlantar?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan rumah sakit terhadap pasien yang ditelantarkan oleh keluarganya.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dari negara terhadap pasien terlantar tersebut.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana dipaparkan diatas , maka hasil penelitian berguna untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan dalam penanganan pasien yang diterlantarkan oleh keluarganya.
  - b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi dibidang hukum,dan kesehatan,dalam mengembangkan ilmu dibidangnya sesuai prosedur yang ada.
2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah dan dapat menjadi acuan serta bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

## **1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teori**

#### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

Dalam praktik, perlindungan hukum termanifestasi dalam berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga terwujud dalam kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam hal pasien yang diterlantarkan, pasien disini hendaknya dilindungi keberadaannya dan kesehatannya, pasien tersebut mempunyai hak untuk di berikan penanganan kesehatan lebih lanjut di rumah sakit.

---

<sup>13</sup> Zahir, Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit* (Malang, Jatim: SetaraPress, 2018), hlm. 42.



## **Teori Negara Hukum**

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara.<sup>14</sup>

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>15</sup>

## **Teori Kesejahteraan Masyarakat**

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well being, welfare, dan quality of life*. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi dan keamanan. Kesejahteraan merupakan

---

<sup>14</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm, 24.

pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.

### **1.4.2 Kerangka Konseptual**


Dalam definisi operasional ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak mempunyai tempat tinggal tidak tetap sudah selesai masa perawatan dan sudah diperbolehkan pulang dan tidak ada yang menanggung finansialnya.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Pelayanan kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

9. Pelayanan kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
10. Pelayanan kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu penelitian terhadap kenyataan atau gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan digunakan dalam empiris yaitu langkah-langkahnya sebelum melakukan penelitian menggunakan data sekunder atau data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Data tersebut kemudian diverifikasi melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam kenyataan kehidupan masyarakat dengan melalui teknik wawancara, kusioner, observasi dan sebagainya.

### **1.5.2 Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kenyataan kehidupan masyarakat dengan melalui teknik wawancara, kusioner, observasi dan sebagainya, yang diambil dari tiga Rumah Sakit di wilayah yang berbeda untuk bahan perbandingan.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti Undang-Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum .
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contoh: Koran,kliping,majalah,data dari internet, dan sebagainya.

### **1.5.3 Prosedur pengumpulan dan pengolahan data**

1. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku – buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.
2. Penelitian lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban - jawaban dalam bentuk uraian – uraian.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara;

a) Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penanganan terhadap pasien terlantar dan perlindungan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia.

b) Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

c) Penyusunan Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

#### **1.5.4 Analisa data**

Analisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

#### **1.5.5 Cara Pengambilan Data**

Untuk pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara kepada yang berwenang, untuk mengetahui seperti apa penanganan yang dilakukan untuk pasien yang diterlantarkan tersebut oleh rumah sakit dan pihak dari Dinas Sosial untuk mengetahui peran dari negara apa saja untuk menangani kasus ini.

Pemngambilan data selanjutnya meminta salinan standar prosedur dari pihak rumah sakit untuk mengetahui apa saja penanganan yang harus dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien yang diterlantarkan oleh keluaraganya tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan Proposal Skripsi ini, oleh karena itu diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab per bab, dimana masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang ada di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis ,kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta metode penelitian , dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang teori-teori yang terkait secara sistematis yang benar-benar berhubungan dengan Pasien yang di terlantarkan oleh keluarganya di Rumah Sakit dan menjelaskan tentang kriteria kesehatan secara umum.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan aturan tentang kewajiban Rumah sakit dalam penanganan pasien yang ditelantarkan oleh keluarganya dan peran dinas sosial terhadap masalah ini.

### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini tentang menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pasien terlantar , dalam hal ini penulis menganalisa dari sudut kewajiban Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dan peran Dinas Sosial dalam memberikan kepastian tindak lanjutnya terhadap pasien yang diterlantarkan tersebut.

Pada bab ini dengan uraian yang lebih panjang dan pembahasannya lebih mendalam untuk menganalisis masalah ini , dan menemukan jawaban dari rumusan masalah.

### **BAB V: PENUTUP**



Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan Proposal Skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran, Dalam rangkuman singkat yang berisi pemahaman penulis terhadap tema yang dikaji. Sedangkan pada bagian saran, penulis dapat memberikan manfaat dan pemahaman lebih mengenai Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Negara dalam menangani pasien yang diterlantarkan.

